



**PUTUSAN**

**Nomor 303/Pdt.G/2017/PA. Sgm**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA. Sgm, tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1430 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/20/VI/2009, tertanggal Bt. Caradde, 25 Mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa, namun sejak

Hal. 1 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.Blk



bulan Desember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis hal ini disebabkan karena:

- Tergugat malas mencari kerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang selayaknya kepada Penggugat;

5. Bahwa bulan Desember 2009 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah berpisah selama  $\pm 7$  (tujuh) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

Hal. 2 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya perihal hak asuh anak, dan mengenai hal lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/20/VI/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Makassar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

---Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

-----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat ada ada kemauan untuk bekerja sehingga nafkah untuk Penggugat tidak terpenuhi;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa pada akhir tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

---Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



-----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat ada ada kemauan untuk bekerja sehingga nafkah untuk Penggugat tidak terpenuhi;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa pada akhir tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

----Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti atas dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak, dan pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Tergugat tidak membantah dalil Penggugat atau telah mengakui dalil Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa



Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain, mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama beberapa bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan malas bekerja sehingga tidak mampu member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga pemeriksaan terakhir atas perkara ini sudah berlangsung selama 7 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama beberapa bulan dan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun lebih. Fakta atas rumah tangga

Hal. 7 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



Penggugat dan Tergugat tersebut didasarkan atas perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat malas bekerja dan pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain dan meskipun pihak keluarga melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan maslahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan

Hal. 8 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, demikian pula ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya keinginan untuk kembali hidup bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di :

- *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 :

artinya :

*"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- *Kitab Ghayatu Al-Maram* :

Artinya:

Hal. 9 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.Blk



*“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1438 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No.303/Pdt.G/2017/PA.BIK



Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 250.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)